



## RINGKASAN

DIAN ADININGSIH. Pemenuhan PPh Badan Menurut PP 23/2018 pada PT HR oleh KKP Taufik Hidayat (Fulfillment of PPh Agency According to PP 23/2018 at PT HR By KKP Taufik Hidayat). Dibimbing oleh AGUNG FAJAR ILMIYONO.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara untuk kesejahteraan rakyat. Besarnya pengeluaran negara, banyak upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan menyempurnakan sistem perpajakan. Salah satunya dengan perubahan Peraturan Pemerintah perpajakan yang telah disesuaikan pemerintah untuk mendorong masyarakat berperan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai Pajak Penghasilan Final sebesar 1%, kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5% dari peredaran bruto dibawah Rp4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut berlaku bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan penurunan tarif, pemerintah berharap masyarakat tidak terbebani dengan sistem perpajakan terbaru.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan Pajak Penghasilan Badan Final Menurut PP 23 Tahun 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan tugas akhir adalah teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. PT HR adalah wajib pajak badan yang memperoleh peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar rupiah. Oleh karena itu, perusahaan menyetorkan PPh Final setiap bulannya dengan menggunakan tarif pajak 1% yang berdasarkan PP 46/2013 untuk bulan Januari 2018-Juni 2018, kemudian pada bulan Juli 2018 diberlakukannya tarif pajak 0,5% berdasarkan PP 23/2018.

Perhitungan PPh Final dihitung dari peredaran bruto selama sebulan tanpa melihat penjualan tersebut untung ataupun rugi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku. Penyetoran PPh Final melalui *website* DJP *Online* yang dilakukan perbulan dengan jangka waktu sebelum tanggal 15 bulan berikutnya. Penyetoran pajak diawali dengan membuat SSE melalui *website* DJP *Online* kemudian melakukan pembayaran melalui *internet banking* hingga mendapatkan Bukti Penerimaan Negara. Sebelum melakukan pelaporan, perusahaan terlebih dahulu membuat database *e-Spt* PPh Badan, mengirim lampiran-lampiran yang berada pada database tersebut kemudian dicetak dan ditandatangani oleh direktur utama. Perusahaan membuat CSV dari beberapa lampiran yang sudah dibuat sebagai syarat dalam pelaporan SPT Tahunan Badan. Pelaporan PPh Badan dilakukan secara *online* melalui *website* DJP *Online*, dengan membuat SPT di sistem *e-filling* yang melampirkan CSV, Laporan keuangan, dan Peredaran bruto tahunan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, PT HR dalam melakukan pemenuhan kewajibannya belum sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Pencatatan PPh Final PP 23/2018 dilakukan di akhir masa pajak setelah dilakukan pembayaran pajak..

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan Final, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan